



IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUTIARA ANNAFII
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/1309-Periz/DPM&PTSP/IX/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN MUTIARA ZHIVYA ANNAFII**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA MUTIARA ANNAFII**
- c. Alamat : **Jorong Koto Lamo, Nagari Gunung Malintang, Kec.
Pangkalan Koto Batu Kabupaten Limapuluh Kota**
- d. NPWP : **60.759.122.9-204.000**
- e. Nama Ketua Yayasan : **JHONY HENDRA**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/1522/PSLB-2022 tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Mutiara Annafi, Kab. Lima Puluh Kota, bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 22 September 2022

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alimul, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

